



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH  
MADA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
GELANGGANG INOVASI DAN KREATIVITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan kewenangan Direktur Utama untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
  2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Unit Khusus;
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA GELANGGANG INOVASI DAN KREATIVITAS.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Gelanggang Inovasi dan Kreativitas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Organisasi GIK terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Direktur Utama;
  - c. direktur;
  - d. dewan pertimbangan; dan
  - e. divisi.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak berjumlah 4 (empat) orang.
- (3) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

2. Bunyi BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
DIREKSI, DEWAN PERTIMBANGAN, DAN DIVISI

3. Di antara Pasal 10A dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10B

- (1) Dalam melaksanakan tugas, direktur mengoordinasikan divisi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan GIK dan ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Januari 2025

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni